



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Komplek Perkantoran Telp. (0545) 41455 Kode Pos 75565

SENDAWAR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 420/1373/DP-II/V/2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia setempat yang berorientasi global berbasis nilai - nilai luhur yang dinamis, maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatu dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang - undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusa dan Daerah.
4. Undang - undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kota
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
8. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Kebijakan Pemkab memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam bidang pendidikan.
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Sinar Abadi Nomor : 04.5/YSA/TUz/2007
3. Rekomendasi dari Kepala Kampung Melak Ilir Nomor : 321.5.586/KP-MI/IV.2007.
4. Rekomendasi dari Camat Melak Nomor : 011/386/IV/2007.
5. Hasil Kunjungan Kerja Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke lokasi SMK Sinar Abadi Kecamatan Melak.
6. Saran - saran Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :

Nama Yayasan Pendidikan	:	YAYASAN SINAR ABADI
Badan Hukum/Akte Notaris	:	No. 59 Tgl. 27 April 2007
Tahun Pelajaran 2006/2007	:	GARED RANDHANI, S.H.
Komponen Kelembagaan	:	Tmt. 19 Juli 2007
Komponen Sarana/Prasarana	:	Baik (Berbadan Hukum)
Komponen Kelembagaan	:	Cukup
Komponen Kebutuhan	:	Baik
	:	n.a.

* Nama Sekolah Swasta	:	SMK SINAR ABADI MELAK
* Nomor Induk Sekolah (NIS)	:	400060
* Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	40.2.16.09.06.005
* Alamat Lengkap Sekolah	:	Kampung Melak Kec. Melak

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap tahun ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Pendidikan masing - masing
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bila mana dalam 1 (satu) tahun yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 28 Mei 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat,



EX. MARKUS S.Pd
Pembina
NIP. 550 005 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Barat (sebagai laporan)
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Kaltim, di Samarinda.
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
5. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat
6. Camat Melak di Melak.
7. Kasi Pendidikan Kecamatan Melak di Melak.